



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GOFUR Bin TAMAN**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Desa Kandangan RT. 002 RW. 001,
Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik
atau Perumahan Jatirambe Blok N18 Desa
Jatirambe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan 18 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDUL GOFUR Bin TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN agar tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUL GOFUR Bin TAMAN** bersama-sama dengan Sdr. KHOIRUL (DPO) dan Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Dusun Canggah , Desa Canggah RT 003 RW 002 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.25 WIB saksi korban RUSTAM EFENDI pergi ke toko untuk membeli air minum lalu sepulang dari toko tiba-tiba ada Terdakwa ABDUL GOFUR bersama dengan Sdr. KHOIRUL (DPO) dan Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) di depan rumah korban lalu Terdakwa ABDUL GOFUR mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "**AWAKMU SENG DADI SPNE ADIKKU TA**" (Kamu yang jadi SP nya adik ku ya). Selanjutnya Terdakwa ABDUL GOFUR langsung memukul saksi korban RUSTAM EFENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi). Melihat kejadian tersebut Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) dan Sdr.KHOIRUL (DPO) ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RUSTAM EFENDI. Lalu Sdr. KHOIRUL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban RUSTAM EFENDI hingga berdarah serta Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) ikut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali punggung Saksi korban RUSTAM EFENDI. Kemudian Terdakwa ABDUL GOFUR memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) hingga tangan kanan Terdakwa ABDUL GOFUR bengkak. Kemudian datang Perangkat Desa Canggah yaitu Saksi NAWI bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memisah dan menghentikan kejadian kekerasan tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban RUSTAM EFENDI kemudian melapor ke Polres Lamongan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **ABDUL GOFUR Bin TAMAN** bersama-sama dengan Sdr. KHOIRUL (DPO) dan Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 1796/413.209/2024 diperoleh kesimpulan :
 1. Korban Laki-laki, empat puluh lima tahun
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - Luka memar pada dahi;
 - Luka robek kesil sekali pada dahi;
 - Bekas pendarahan pada hidung.Luka-luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSTAM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sebagai korban dalam tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya yaitu sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, saksi telah menjadi korban penggeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.20 wib saksi berada di dalam rumah alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan lalu saksi pergi ke Toko yang berada di dekat rumah saksi untuk membeli air minum karena air dirumah sedang habis, sepulang dari Toko tersebut sekira pukul 16.25 WIB tiba - tiba ada Terdakwa bersama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden di depan rumah saksi dan mengatakan kepada saksi "AWAKMU SENG DADI SP NE ADIKKU TA" (Kamu yang jadi SP nya adik ku ya). Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan langsung di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) saksi. Setelah itu sdr. KHOIRUL ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak saksi tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi hingga berdarah serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) satu orang yang tidak dikenal menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali punggung saksi. kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) saksi. Pada saat itu saksi hanya bisa melindungi wajah dan kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian datang Kepala Dusun sdr. NAWI bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memisah dan menghentikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian terdakwa bersama Sdr.KHOIRUL dan satu orang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi karena terdakwa tidak terima dan menuduh saya sebagai mata-mata dari pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada dahi, luka robek kecil pada dahi dan hidung hingga berdarah (mimisan) dan terhadap hal itu saksi sampai di opname di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan teman-temannya belum pernah meminta maaf kepada saksi serta tidak membantu biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

2. NAWI Bin ARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian penggeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya kepada saksi korban Rustam Efendi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban Rustam Efendi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, saksi korban Rustam Efendi telah menjadi korban penggeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat saksi korban Rustam Efendi dikeroyok oleh terdakwa dengan teman-temannya karena saat itu saksi sedang ada didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.40 wib pada saat saksi berada di rumah alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, pada saat itu ada warga yang melaporkan kepada saksi jika telah terjadi keributan di rumah saksi korban Rustam Efendi, setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi langsung menuju ke rumah saksi korban Rustam Efendi dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB saksi sampai di rumah saksi korban Rustam Efendi tersebut dan saat itu di depan rumah saksi korban Rustam Efendi sudah ada sekitar ± 20 (dua puluh) orang warga sekitar. Lalu saat itu juga saksi dan ± 20 (dua puluh) orang warga sekitar menyuruh 3 (tiga) orang pelaku tersebut untuk membubarkan diri. Selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut pergi meninggalkan rumah saksi korban Rustam Efendi tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motornya, kemudian saksi menghampiri saksi korban Rustam Efendi dan saat itu saksi melihat dari hidung saksi korban Rustam Efendi keluar darah (mimisan), akibat kejadian tersebut saksi korban Rustam Efendi mengalami luka memar pada dahi, luka robek kecil pada dahi dan hidung hingga berdarah (mimisan);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada dahi, luka robek kecil pada dahi dan hidung hingga berdarah (mimisan) dan terhadap hal itu saksi korban Rustam Efendi sampai di opname di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa dengan teman-temannya belum pernah meminta maaf kepada saksi korban Rustam Efendi serta tidak membantu biaya pengobatan kepada saksi korban Rustam Efendi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi korban RUSTAM EFENDI;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Saksi korban RUSTAM EFENDI serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 wib di Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban Rustam Efendi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi korban RUSTAM EFENDI dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 16.25 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden mendatangi rumah saksi korban Rustam Efendi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, saat di depan rumah saksi korban Rustam Efendi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rustam Efendi dengan kata-kata "AWAKMU SENG DADI SPNE ADIKKU TA" (Kamu yang jadi SP nya adik ku ya). Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban Rustam Efendi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi). Melihat kejadian tersebut sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Rustam Efendi. lalu sdr. Khoirul melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi korban hingga berdarah serta sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden ikut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban. Kemudian Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) hingga tangan kanan Terdakwa bengkak. Kemudian datang Perangkat Desa Canggah yaitu saksi Nawi bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memisah dan menghentikan kejadian kekerasan tersebut, selanjutnya kami pergi meninggalkan saksi korban Rustam Efendi;
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena telah menuju saksi korban sebagai SP (spion) Polisi hingga adik terdakwa ditangkap oleh Polisi, lalu terdakwa mengajak teman-teman melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi korban RUSTAM EFENDI mengalami luka memar di sekitar kepala bagian depan (dahi) dan hidung hingga keluar darah;
- Bawa setelah kejadian terdakwa belum pernah meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi korban RUSTAM EFENDI;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/1796/413.209/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RUSTAM EFENDI sebagai berikut:

1. Korban Laki-laki, empat puluh lima tahun
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - Luka memar pada dahi;
 - Luka robek kesil sekali pada dahi;
 - Bekas pendarahan pada hidung.Luka –luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban Rustam Efendi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi RUSTAM EFENDI;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.25 WIB saksi korban RUSTAM EFENDI pergi ke toko untuk membeli air minum lalu sepulang dari toko tiba-tiba ada Terdakwa ABDUL GOFUR bersama dengan Sdr. KHOIRUL (DPO) dan Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) di depan rumah korban lalu Terdakwa ABDUL GOFUR mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "AWAKMU SENG DADI SPNE ADIKKU TA" (Kamu yang jadi SP nya adik ku ya). Selanjutnya Terdakwa ABDUL GOFUR langsung memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM EFENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi). Melihat kejadian tersebut Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) dan Sdr.KHOIRUL (DPO) ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RUSTAM EFENDI. Lalu Sdr. KHOIRUL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban RUSTAM EFENDI hingga berdarah serta Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) ikut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali punggung Saksi korban RUSTAM EFENDI. Kemudian Terdakwa ABDUL GOFUR memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) hingga tangan kanan Terdakwa ABDUL GOFUR bengkak. Kemudian datang Perangkat Desa Canggah yaitu Saksi NAWI bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memisah dan menghentikan kejadian kekerasan tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban RUSTAM EFENDI kemudian melapor ke Polres Lamongan;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena telah menuduh saksi korban sebagai SP (spion) Polisi hingga adik terdakwa ditangkap oleh Polisi, lalu terdakwa mengajak teman-teman melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa korban Saksi RUSTAM EFENDI mengalami Luka memar pada dahi, Luka robek kesil sekali pada dahi dan Bekas pendarahan pada hidung sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1796/413.209/2024 tanggal 28 Agustus 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang bahwa menurut Wiryono Projodikoro, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, menyebutkan bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbar*), cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa tenaga bersama diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama lebih dari 2 (dua) orang dengan kekuatan yang dipersatukan atau beramai-ramai. Sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban Rustam Efendi alamat Dusun Canggah Desa Canggah Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi RUSTAM EFENDI;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.25 WIB saksi korban RUSTAM EFENDI pergi ke toko untuk membeli air minum lalu sepulang dari toko tiba-tiba ada Terdakwa ABDUL GOFUR bersama dengan sdr. Khoirul (DPO) dan Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) di depan rumah korban lalu Terdakwa ABDUL GOFUR mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "AWAKMU SENG DADI SPNE ADIKKU TA" (Kamu yang jadi SP nya adik ku ya). Selanjutnya Terdakwa ABDUL GOFUR langsung memukul saksi korban RUSTAM EFENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi). Melihat kejadian tersebut Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) dan sdr. Khoirul (DPO) ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RUSTAM EFENDI. Lalu sdr. Khoirul (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban RUSTAM EFENDI hingga berdarah serta Sdr. AHMAD ANWAR Alias RAWEDEN (DPO) ikut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali punggung Saksi korban RUSTAM EFENDI. Kemudian Terdakwa ABDUL GOFUR memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) hingga tangan kanan Terdakwa ABDUL GOFUR bengkak. Kemudian datang Perangkat Desa Canggah yaitu Saksi NAWI bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memisah dan menghentikan kejadian kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden, Saksi korban RUSTAM EFENDI mengalami Luka memar pada dahi, Luka robek kecil sekali pada dahi dan bekas pendarahan pada hidung sebagaimana Surat Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445 / 1796/413.209/2024 tanggal 28 Agustus 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul dan sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban RUSTAM EFENDI dengan cara Terdakwa langsung memukul saksi korban RUSTAM EFENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi). Melihat kejadian tersebut sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden (DPO) dan sdr. Khoirul (DPO) ikut turun dari sepeda motor dan ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RUSTAM EFENDI. Lalu sdr. Khoirul (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak tidak tahu dan mengenai kepala bagian depan (dahi) dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban RUSTAM EFENDI hingga berdarah serta sdr. Ahmad Anwar Alias Raweden (DPO) ikut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan menendang lagi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali punggung Saksi korban RUSTAM EFENDI. Kemudian Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala bagian depan (dahi) hingga tangan kanan Terdakwa bengkak, dengan demikian unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GOFUR Bin TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Nugroho Satya Basuki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hari Purnomo, SH.